



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 43/SK/I1.C10/PP/2019

TENTANG
PENGANGKATAN ASISTEN PERKULIAHAN
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR PADA SEMESTER II TAHUN AJARAN 2018/2019
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan perkuliahan dan kegiatan studio pada Semester II TA 2018/2018, terdapat matakuliah yang perlu dibantu oleh asisten yang bertugas untuk membantu dosen dalam melaksanakan asistensi, responsi dan tutorial;
 - b. bahwa para asisten yang ditunjuk dalam membantu kegiatan proses pengajaran dipandang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai asisten mata kuliah dan untuk itu perlu penetapannya dan untuk itu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 187/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020.
 7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat Asisten Mata kuliah Program Studi Arsitektur untuk Semester II TA 2018/2019 Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada asisten yang diangkat diberikan honorarium sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per jam pertemuan asistensi/tutorial.
- KETIGA** : Dana honorarium Asisten Perkuliahan dan Asisten Matakuliah sebagaimana dimaksud pada butir PERTAMA dibebankan kepada Anggaran ITB tahun anggaran 2019 sumberdana Bukan PNBP.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 atau sampai berakhirnya Semester II 2018/2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 13 Februari 2019
Dekan,


Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 196609091992031004

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SAPPK;
2. Ketua Program Studi Arsitektur;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan SAPPK ITB
Nomor : 43/SK/I1.C10/PP/2018
Tanggal : 13 Februari 2019

**ASISTEN PERKULIAHAN
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR PADA SEMESTER II TAHUN AJARAN 2018/2019
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No.	Nama	Mata Kuliah
1	Sri Rahma	AR2210 - Studio Gubahan Ruang dan Bentuk (3 SKS)
2	Beatricia	AR2290 - Studio Perancangan Arsitektur II (5 SKS)
3	M. Thareq Defa	AR3250 - Studio Struktur dan Bentuk (3 SKS)
4	Nathania	AR3290- Studio Perancangan Arsitektur IV (5 SKS)

Dekan,


Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 196609091992031004